



PUTUSAN

Nomor : 115/PDT/2016/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. LAMPIRI DJAYA ABADI**, beralamat di Perkantoran Puri Niaga Blok J1/R&S, Jalan Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat (11910), yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya bernama **JIMMY LUMBAN RAJA**, semula sebagai Penggugat I, selanjutnya sekarang disebut sebagai **Pembanding I** ;
2. **PT. RELIS SAPINDO UTAMA**, beralamat di Perkantoran Puri Niaga Blok J1/R&S, Jalan Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat (11910), yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya bernama **RELIS RUSLI**, semula sebagai Penggugat II, selanjutnya sekarang disebut sebagai **Pembanding II** ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014 kepada;

1. **H. BURHAN RANRENG, S.H.,**
2. **ISMAIL, S.H.,**
3. **KAMARUDDIN PALALOI, S.H.,**

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **“BURHAN RANRENG, S.H. & REKAN”**, berkantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya No. 1 RT. 54 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, **untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak dalam perkara** semula disebut sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para **Pembanding** ;

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



MELAWAN

1. **BUPATI PASER**, beralamat di Jalan Noto Sumardi No. 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, semula disebut sebagai Tergugat I sekarang disebut sebagai Terbanding I ;
2. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, semula disebut sebagai Tergugat II, selanjutnya sekarang disebut Terbanding II ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ;

1. **H. ANDI AZIS, SH**
2. **H. M. FADLY, SH**
3. **KUSNEDI, SH**
4. **H. SUWARDI, SH, M.Si**
5. **NELLY HIKMAH, SH**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/528/Hkm/2015 tanggal 8 Desember 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/744/SEK-DISHUB tanggal 14 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama : untuk dan atas nama pemberi kuasa semula sebagai Para Tergugat, sekarang disebut sebagai Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 115/PDT/2016/PT.SMR tanggal 7 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.Tgt tanggal 2 Mei 2016 ;

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu sebagai Para Penggugat semula dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 30 November 2015 di bawah register Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt;

1. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2011 PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT II telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan "**Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 Tahun)**" yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 22 Desember 2011 (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Perjanjian mana telah menempatkan PARA PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja dan PARA TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Perjanjian tersebut PARA PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa:
 - A. Pekerjaan sisi udara Tahap I Stage 1:
 1. Pekerjaan sisi udara Tahap I Stage 1.
 2. Fasilitas navigasi, telekomunikasi penerbangan dan meteorologi Tahap I stage 1.
 - B. Pekerjaan sisi udara Tahap I Stage 2:
 1. Pekerjaan sisi udara Tahap I Stage 2.
 2. Fasilitas navigasi, telekomunikasi penerbangan dan meteorologi Tahap I stage 2.
 - C. Pekerjaan sisi udara Tahap II:
 1. Pekerjaan sisi udara Tahap II.

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



2. Fasilitas navigasi, telekomunikasi penerbangan dan meteorologi

Tahap II.

ADAPUN KRONOLOGIS PROYEK PASER ANTARA PT. LAMPIRI DJAYA ABADI – RELIS KSO (PENGGUGAT) DAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER (TERGUGAT I) DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER (TERGUGAT II) DARI TAHUN KE TAHUN ADALAH:

2011

3. Tanggal 12 Oktober 2011, dibuatlah Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Lampiri Djaya Abadi (PENGGUGAT I) dengan PT. Relis Sapindo Utama (PENGGUGAT II), yang dibuat dan ditandatangani di hadapan RATNA SARI LAKSANA, SH. Notaris di Jakarta;
4. Tanggal 11 Nopember 2011, dibuat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser telah membuat Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang No. 07/ULP/POKJA-II/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang untuk pekerjaan PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN SISI UDARA (MULTI YEARS 5 TAHUN), dimana LAMPIRI – RELIS, KSO sebagai penyedia jasa yang diusulkan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (TERGUGAT II) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser, dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 04/Pokja-II/ULP/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
 - b. Pemberitahuan Hasil Koreksi Aritmatik No. 05/Pokja-III/ULP/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011;
 - c. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 07/Pokja-II/ULP/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011.

Sebagai bahan pertimbangan.

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



5. Tanggal 12 Nopember 2011, Penetapan Pemenang Lelang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Paser (TERGUGAT I) mengeluarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan untuk pekerjaan PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN SISI UDARA (MULTI YEARS 5 TAHUN) Nomor: 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan menetapkan Pemenang Pelelangan Umum adalah LAMPIRI – RELIS, KSO;
6. Tanggal 15 Nopember 2011, Pengumuman Pemenang Lelang
Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser membuat Pengumuman Pemenang Pelelangan pekerjaan PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN SISI UDARA (MULTI YEARS 5 TAHUN) No. 08/Pokja-II/ULP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011, sebagai pemenang lelang adalah LAMPIRI – RELIS, KSO;
7. Tanggal 16 Nopember 2011, Permohonan Penyaluran Tagihan JO Lampiri-Relis, ke Bank DKI Kacab. Walikota Jakarta Barat
JO. LAMPIRI – RELIS, KSO bersurat No. LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 perihal “Permohonan Penyaluran Tagihan” kepada Pemerintah Kabupaten Paser dhi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi senilai **Rp. 389.910.554.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah)** untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi Years 5 Tahun).
8. Tanggal 21 Nopember 2011, Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Rekening JO Lampiri-Relis ke Rekening PT. Likotama Harum
LAMPIRI – RELIS, KSO membuat Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 Nopember 2011 untuk memindahbukuan secara otomatis atas hasil tagihan yang masuk atas proyek Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Paser sebesar Rp. 389.910.554.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah) dari No. Rekening 303.08.02543-0 atas nama

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JO. LAMPIRI – RELIS di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat ke No. Rekening 303.08.02494.8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat.

9. Tanggal 14 Desember 2011, Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa kepada LAMPIRI-RELIS, KSO yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan : **PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN BANDARA SISI UDARA (MULTY YEARS 5 TAHUN)**, dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar **Rp. 389.910.554.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.

10. Tanggal 22 Desember 2011, Kontrak Induk

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser membuat Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor: 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 untuk kegiatan Pembangunan Bandara Kabupaten Paser Sistem Multiyears pekerjaan "Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multi Years 5 Tahun), dimana LAMPIRI-RELIS, KSO sebagai penyedia jasa.

2013

11. Tanggal 1 Juli 2013, Addendum Kontrak – I

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser dan LAMPIRI-RELIS, KSO menyepakati untuk membuat **ADENDUM KONTRAK-I Nomor: 027/004/DISHUBKMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013** dengan mengubah Pasal 5 tentang NILAI

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



KONTRAK DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN, menjadi sebesar
Rp. 416.971.070.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

12. Tanggal 28 Nopember 2013, Rapat Mingguan dan Penawaran Item Pekerjaan Pematatan Timbunan Tanah

Rapat Mingguan tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 28 Nopember 2013. Rapat Koordinasi Mingguan tersebut membahas progress Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multi Years) pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multi Years 5 Tahun).

13. Tanggal 29 Desember 2013, Laporan Bulanan ke-25 periode s/d 29 Desember 2013 yang telah disetujui oleh MK (Managemen Konstruksi)

Laporan Bulanan ke-25 periode s/d 29 Desember 2013 yang telah disetujui oleh MK sebesar 40,2083%, sehingga berdasarkan progress tersebut dilakukan Perhitungan Sisa Penagihan Lampiri-Relis KSO, dimana sisa progress Desember 2013 yang belum ditagihkan sebesar **9,3055%** senilai **Rp. 36.283.203.380,07 (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah koma nol tujuh).**

2014

14. Tanggal 13 Juni 2014, Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Sisi Udara Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 005/089/Pemb. Tanggal 13 Juni 2014 perihal Undangan, terkait rencana pertemuan yang diadakan pada hari Selasa, 17 Juni 2014 di Ruang Rapat Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Paser untuk Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Sisi Udara, yang kemudian dituangkan dalam Notulen Rapat.

15. Tanggal 14 Juli 2014, Undangan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Tanah Paser



Undangan Rapat Evaluasi Nomor: 005/412/Dishubkominfo tanggal 14 Juli 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Tana Paser pada hari Selasa, 15 Juli 2014 di Ruang Kerja Bupati Paser dengan Berita Acara Rapat (Notulen).

16. Tanggal 21 Juli 2014, Undangan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Tanah Paser

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser mengirim undangan Nomor: 027/20/DISHUBKOMINFO/BDR/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Tana Paser yang diadakan pada hari Selasa, 22 Juli 2014 di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Paser, dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.

17. Tanggal 14 Agustus 2014, Berita Acara SCM II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser

Pada hari Kamis, 14 Agustus 2014, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser mengadakan pertemuan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rapat Show Cause Meeting (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.

18. Tanggal 19 Agustus 2014, Peringatan I (Keterlambatan Pekerjaan)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 800/562/DISHUBKOMINFO tanggal 19 Agustus 2014 perihal Peringatan I (Keterlambatan Pekerjaan).

19. Tanggal 27 Agustus, 2014, Peringatan II (Keterlambatan Pekerjaan)

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 800/568/DISHUB/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Peringatan II (Keterlambatan Pekerjaan).

20. Tanggal 1 September 2014, Undangan Show Cause Meeting (SCM) III

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 005/571/PERHUBUNGAN/IX/2014 tanggal 1 September 2014 perihal Undangan Show Cause Meeting (SCM) III pada hari Selasa 2 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Asisten II Setda Kab. Paser dengan acara Evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap Pelaksanaan SCM II.

21. Tanggal 2 September 2014, Kebutuhan Alat Berat di Lapangan

PT. Bennatin Surya Cipta mengirim surat Nomor: 278/BBSU/BSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal Kebutuhan Alat Berat di Lapangan dalam rangka menindaklanjuti Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap Pelaksanaan SCM II Pembangunan Bandara Tana Paser tanggal 2 September 2014 di Ruang Rapat Asisten II Setda Kabupaten Paser.

22. Tanggal 2 September 2014, Pembahasan ke-3 Penawaran Item Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar Sub Grade CBR \geq 6%

Pembahasan ke-3 ini terkait adanya MK mewajibkan penggunaan alat Tandem Roller sesuai analisa RAB Kontrak hanya Vibro Roller.

23. Tanggal 2 September 2014, Berita Acara Kesepakatan Rapat Show Cause Meeting (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 2 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Asisten Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Paser dan telah dilakukan kesepakatan antara Pengguna Anggaran, PPTK, Penyedia Jasa Konsultan MK Pembangunan Bandara Kabupaten Paser Sisi Udara dan disaksikan oleh Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Inspektorat Kabupaten Paser, Bappeda Kabupaten Paser dan Bagian Pembangunan Kabupaten Paser, yang berisi point-point sebagai berikut:

1) Terkait dengan pekerjaan perbaikan tanah Konsultan MK harus berkonsultasi dengan PPTK dan PA untuk penyelesaian administrasi.



- 2) Penyedia harus menyediakan alat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Konsultan MK paling lambat pada minggu pertama bulan September 2014.
- 3) Laporan progress fisik yang dibuat Konsultan MK disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan terutama untuk pekerjaan penimbunan tanah di bawah runway, taxiway, apron dan jalan inspeksi serta jalan GSE.
- 4) Jadwal reschedule yang dibuat harus ditandatangani oleh Kuasa Lampiri-Relis KSO (penyedia jasa), Team Leader PT. Bennatin Surya Cipta (Konsultan MK) dan PPTK.
- 5) Peninjauan Lapangan akan dilakukan dua kali pada minggu pertama tanggal 8 September 2014 dan minggu kedua tanggal 15 September 2014.
- 6) Hasil Reschedule harus sudah ditandatangani pada tanggal 14 September 2014.
- 7) Apabila point-point kesepakatan di atas tidak ditaati dan berdasarkan hasil peninjauan lapangan tidak sesuai dengan reschedule yang dibuat maka akan dikeluarkan Surat Peringatan ketiga didasarkan pada hasil reschedule yang telah disepakati.

24. Tanggal 4 September 2014, Revisi Schedule

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser dan Lampiri-Relis KSO menyepakati reschedule pekerjaan berdasarkan Negosiasi pada SCM III yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

25. Tanggal 15 September 2014, Undangan Pelaksanaan SCM III

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 553/724/PERHUBUNGAN tanggal 15 September 2014 perihal Undangan Rapat yang dilaksanakan pada hari Senin, 22 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dengan acara Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan SCM III.

26. Tanggal 17 September 2014, Peringatan III (Keterlambatan Pekerjaan)

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 553/726/Perhubungan tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan Pekerjaan), menurut Dinas Perhubungan pekerjaan mengalami keterlambatan sebesar 44,461% sampai dengan tanggal 16 September 2014.

27. Tanggal 17 September 2014, Purchase Order

Lampiri-Relis KSO menerbitkan surat No. 121/PM-LR/IX/14 tanggal 17 September 2014 perihal Purchase Order yang ditujukan kepada PT. Jayalah Borneo Mandiri. PO ini terkait pemesanan Solar Industri (HSD) Pertamina sebanyak 300.000 (Tiga Ratus Ribu) liter untuk Proyek Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, dikirimkan ke Site Proyek Bandara Kabupaten Paser Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

28. Tanggal 18 September 2014, Revisi Undangan Pelaksanaan SCM III

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 553/728/PERHUBUNGAN tanggal 18 September 2014 perihal Revisi Undangan Nomor: 553/724/PERHUBUNGAN tanggal 15 September 2014 perihal Undangan Rapat, yang diubah jadwalnya ke hari Senin, 22 September 2014 dengan acara Pembahasan tindak lanjut pelaksanaan SCM III dan penjelasan/pemaparan terkait masalah:

- a. Keterlambatan kerja;
- b. Pekerjaan yang telah dilakukan;
- c. Metode pelaksanaan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan dan penyelesaian proyek sampai batas akhir pelaksanaan kontrak.

29. Tanggal 19 September 2014, Pengajuan Penawaran Pekerjaan Baru

Lampiri-Relis KSO mengirim surat nomor: 114/P3B_6/LR/IX/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Pengajuan Penawaran Pekerjaan Baru. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser selaku Pengguna Anggaran.

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Surat ini menindaklanjuti terbitnya Surat Konsultan MK nomor 278/BBSU/BSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Nomor: 553/726/Perhubungan tanggal 17 September 2014 tentang kewajiban kami melaksanakan pekerjaan pemadatan tanah timbunan, maka bersama surat ini kami mengajukan penawaran harga Pekerjaan Pemadatan Timbunan Tanah CBR \geq 6% sebesar Rp. 128.297,- (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) per meter kubik. Terlampir analisa harga satuan pekerjaan.

30. Tanggal 19 September 2014, Pengajuan Perubahan Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Lampiri-Relis KSO mengirim surat nomor: 115/P3B_6/LR/IX/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Pengajuan Perubahan Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser selaku Pengguna Anggaran.

Surat ini menindaklanjuti terbitnya Surat Konsultan MK nomor 278/BBSU/BSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kebutuhan Alat Berat untuk Pemadatan Tanah Timbunan, maka berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen kontrak bahwa pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar Sub Grade CBR \geq 6% dengan alat berat Water Tank Truck (terlampir), maka bersama surat ini kami mengajukan **perubahan analisa harga satuan pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar Sub Grade CBR \geq 6% dengan penambahan alat berat Tandem Roller (terlampir) dari Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus Rupiah) per meter persegi menjadi sebesar Rp. 10.461,- (sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah) per meter per segi.**

31. Tanggal 22 September 2014, Rapat Evaluasi

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengadakan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Paser Sisi Udara tanggal 22 September

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



2014 dalam rangka pembahasan tindak lanjut pelaksanaan SCM III dan penjelasan/pemaparan terkait masalah:

- a. Keterlambatan kerja;
- b. Pekerjaan yang telah dilakukan;
- c. Metode pelaksanaan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan dan penyelesaian proyek sampai batas akhir pelaksanaan kontrak.

32. Tanggal 22 September 2014, Hasil Rapat Evaluasi

Berdasarkan pertemuan tersebut telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang dituangkan dalam notulen rapat tanggal 22 September 2014, dimana Lampiri-Relis KSO diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja guna percepatan pelaksanaan pekerjaan agar dapat mengejar ketertinggalan/keterlambatan pekerjaan guna mencapai target.

33. Tanggal 23 September 2014, Surat Perintah Kerja

Lampiri-Relis KSO menerbitkan Surat Perintah Kerja no. 123/PM-LR/IX/2014 tanggal 23 September 2014. Surat Perintah Kerja ini diberikan kepada Sdr. Ramlan untuk item pekerjaan:

- 1) Pengadaan Sirtu sebanyak 32.792,31 m³.
- 2) Pasangan batu kali drainase sebanyak 2.965,59 m³.

34. Tanggal 24 September 2014, Pemutusan Kontrak

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengeluarkan Surat Nomor: 553/731/Perhubungan tanggal 24 September 2014 perihal Pemutusan Kontrak. Pemutusan kontrak tersebut hanya berselang 2 hari setelah dilakukan Rapat SCM III dengan adanya reschedule jadwal pekerjaan. Padahal Lampiri-Relis KSO telah berupaya semaksimal mungkin memenuhi hasil keputusan rapat SCM III tanggal 22 September 2014;

35. Tanggal 24 September 2014, Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 553/734/PERHUBUNGAN tanggal 24 September 2014 perihal

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan. Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Indonesia Eximbank. Nilai jaminan yang dimaksud adalah Rp. 19.495.527.700,00 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) berdasarkan garansi Nomor: IG.0154/IEB-11.

36. Tanggal 25 September 2014, Keberatan atas Pemutusan Kontrak Sepihak

Lampiri-Relis KSO mengirim surat Nomor: 120/KU-LR/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Keberatan Atas Pemutusan Kontrak Sepihak. Hal ini disampaikan terkait dengan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor 553/731/PERHUBUNGAN tanggal 24 September 2014 perihal Pemutusan Kontrak;

Suratnya berbunyi:

Nomor : 120/KU-LR/IX/2014 Tana Paser, 25 September 2014

Lampiran: 9 bendel

Perihal : **Keberatan Atas Pemutusan Kontrak Sepihak**

Kepada Yth.

Bapak Bupati Kabupaten Paser

Kantor Bupati Kabupaten Paser

Jl. RM. Noto Sunardi

di

Tana Paser – Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan **Pembangunan Bandara Sisi Udara sesuai dengan Adendum Kontrak-I Surat Perjanjian Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan-Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tertanggal 1 Juli**

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



2013 atas Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan-Paket Pekerjaan Konstruksi nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 dan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Pemutusan Kontrak nomor 553/731/Perhubungan tertanggal 24 September 2014 oleh Pengguna Anggaran, maka kami selaku Kontraktor Pelaksana perlu menyampaikan kepada Bapak Bupati beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana kami sampaikan dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Paser di ruang rapat Bupati Paser Lantai 2 pada tanggal 15 Juli 2014 yang dihadiri oleh Bapak Bupati beserta Kepala Bappeda Kab. Paser, Ka. Bag. Pembangunan Kab. Paser, Kabid. Monitoring Pembangunan Kab. Paser, Kabid. Sarana Prasarana Kab. Paser, Plt. Kadis Dishubkominfo Kab. Paser, PPTK Dishubkominfo Kab. Paser, Kontraktor & MK Sisi Darat, bahwa progres kami bulan Desember 2013 (s/d tgl. 29 Desember 2013) yang telah disetujui (ditandatangani) MK & PPTK sebesar 40,2083% (empat puluh koma dua nol delapan tiga persen) senilai Rp. 156.776.327.446,70 (+ PPN) terhadap kontrak awal kami. jadi kami membantah bahwa apa yang dilaporkan oleh MK sampai tanggal 08 Juni 2014 ke Asisten II Kab. Paser progress realisasi sebesar 35,84% (tiga puluh lima koma delapan puluh empat persen). Terlampir (1) notulen rapat, surat undangan nomor 005/089/Pemb. dan Rekapitulasi Laporan Bulanan ke-25 (Bulan Desember 2013).
- 2) Melanjutkan point 1 di atas, bahwa di dalam rapat tersebut kami sampaikan juga bahwa alat berat yang telah kami mobilisasi sudah melebihi volume yang ada dalam RAB Kontrak Induk kami seperti:
 - a. Excavator kontrak 6 unit, sudah kami mobilisasi 16 unit;
 - b. Dump truck kontrak 3 unit, sudah kami mobilisasi 33 unit;
 - c. Vibrator Roller kontrak 3 unit, sudah kami mobilisasi 4 unit;

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



d. Motor grader kontrak nol unit, sudah kami mobilisasi total 2 unit dengan 1 unit milik pribadi dan 1 unit sewa.

Sehingga dalam ketiga Surat Peringatan yang diterbitkan Pengguna Anggaran sangat tidak berdasar jika salah satu kesalahan kami adalah kurangnya atau tidak adanya alat berat sebagaimana Konsultan MK maksudkan jumlahnya.

Bahkan dalam rapat SCM III tanggal 2 September 2014, kami telah memohon untuk diadakan perubahan kontrak atas penambahan-penambahan alat berat tersebut sesuai jumlah yang ditentukan Konsultan MK namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari jajaran Pemkab yang ikut hadir. Terlampir (2) : Rincian volume alat berat yang wajib dimobilisasi berdasarkan kontrak, BA Kesepakatan SCM II, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II & Surat Peringatan III.

3) Sebagaimana dari hasil Berita Acara Rapat SCM II tanggal 14 Agustus 2014 point 4 bahwa kami bersama MK diperintahkan untuk mengajukan re-schedule sesuai kesepakatan di dalam rapat tersebut dan pada Rapat SCM III tanggal 2 September 2014, tim teknis jajaran Pemkab menyetujui re-schedule per 4 September 2014 tersebut untuk dapat ditandatangani oleh Kuasa Lampiri.

Jadi berdasarkan reschedule tersebut (point 7 BA-SCM III), untuk laporan progress realisasi bulan Desember 2013 senilai Rp. 156.776.327.446,70 (+ PPN) tersebut di atas, nilai bobot sesuai Adendum Kontrak-I adalah sebesar 37,5989% (tiga puluh tujuh koma lima sembilan delapan sembilan persen), sedangkan progress rencana per tanggal 16 September 2014 atau minggu kedua bulan September 2014 sebesar 37,0709% sesuai reschedule per tanggal 4 September 2014. Sehingga bobot deviasi sampai dengan 16 September 2014 tersebut sebesar (+) 0,528% tidak dapat menjadi dasar bahwa kontraktor cidera janji, mengacu pada *Pasal 10* daam Adendum Kontrak-I Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



dan Harga Satuan – Paket Pekerjaan Konstruksi nomor 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang ketentuan cidera janji dan pemutusan kontrak secara sepihak. Terlampir (3) : BA Kesepakatan SCM II, BA SCM III, fotocopy reschedule per 4 September 2014 & Pasal 10 Ketentuan Cidera Janji & Pemutusan Kontrak.

- 4) Sebagai bukti keseriusan kami guna mengejar keteringgalan progress, berikut kami lampirkan PO pengadaan bahan bakar solar industry Pertamina sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) liter ke Suplayer solar di Samarinda, PO material sirtu & SPK mandor untuk pekerjaan saluran. Bahkan secara paralel menunggu progress administrasi pekerjaan perbaikan tanah oleh Konsultan MK, PPTK & PA, kami telah menyewa di awal bulan September 2014 berupa tambahan 1 unit motor grader sehingga total 2 unit motor grader on-site meskipun sesuai RAB Kontrak tidak ada alat motor grader. Terlampir (4) : PO solar industri, PO material sirtu & SPK pekerjaan saluran.
- 5) Mengingat undangan rapat tanggal 22 September 2014 kepada kami dari Kepala Dinas Dishub nomor 553/724/Perhubungan tertanggal 15 September 2014 tentang **“Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan SCM III”** yang kami terima tanggal 16 September 2014, namun sebelum rapat pembahasan tersebut dilaksanakan, kami telah menerima Surat Peringatan ke-3 nomor 553/726/Perhubungan tertanggal 17 September 2014 bahwa kami tidak menjalankan hasil kesepakatan SCM III. Kemudian disusul surat Revisi Undangan nomor 553/728/PERHUBUNGAN tertanggal 18 September 2014 yang kami terima hari Minggu sore tertanggal 21 September 2014. Terlampir (5) Undangan no. 553/724/PERHUBUNGAN, Surat Peringatan III & Revisi Undangan nomor 553/728/PERHUBUNGAN.

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



- 6) Sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Rapat SCM III tanggal 2 September 2014 pada point (1) tentang pekerjaan perbaikan tanah, maka di samping pelaksanaan pemadatan timbunan tanah sedang berlangsung dilaksanakan sesuai arahan dari Konsultan MK, secara parallel kami telah mengajukan penawaran item pekerjaan baru kepada Pengguna Anggaran pada tanggal 22 September 2014 terhadap pekerjaan yang belum tertuang di dalam RAB dokumen kontrak. Namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan surat penawaran kami tersebut di atas dari Pengguna Anggaran atas pekerjaan pemadatan yang telah kami kerjakan sejak pekerjaan timbunan tanah dilaksanakan. Terlampir (6) : BA Kesepakatan SCM III, Surat Penawaran no. 114/P3B_6/LR/IX/2014 & Surat Penawaran no. 114/P3B_6/LR/IX/2014.
- 7) Sesuai Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan SCM III pada tanggal 22 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, bahwa telah kami sampaikan kepada Pengguna Anggaran pada tanggal 23 September 2014 berupa “Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan untuk Mengejar Keterlambatan dan Penyelesaian Proyek sampai batas akhir Pelaksanaan Kontrak” sesuai surat revisi undangan nomor 553/728/PERHUBUNGAN tertanggal 18 September 2014 point (3) yang kami susun sudah berdasarkan re-schedule per 4 September 2014 yang telah disetujui bersama. Terlampir (7) : Surat Revisi Undangan, Bagian persetujuan re-schedule per tanggal 4 September 2014 & Tanda terima penyerahan berkas.

Demikian beberapa hal penjelasan kami menanggapi dikeluarkannya **Surat Pemutusan Kontrak Nomor 553/731/Perhubungan tertanggal 24 September 2014 oleh Pengguna Anggaran secara sepihak.** Terlampir.

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami selaku Kontraktor Pelaksana **sangat keberatan** diterbitkannya **Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak**.

Demikian Surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

LAMPIRI-RELIS, KSO

Ir. TRISNO ARIO SUTANTO

Kuasa Usaha

Tembusan:

1. Pengguna Anggaran, Kadis Dishub, u.p. Bp. Adi Maulana, S.Sos.,M.Si.
2. Asisten II Setda. Kabupaten Paser.
3. Inspektur Kabupaten Paser.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Paser.
5. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Paser.
6. PPTK, DISHUB Kab. Paser, u.p. Bp. H. Hidayatullah, ST.
7. Direktur, PT. Lampiri Djaya Abadi.
8. Direktur, PT. Relis Sapindo Utama.
9. Arsip

37. Tanggal 30 September 2014, Instruksi Penghentian Pekerjaan

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 553/741/PERHUBUNGAN tanggal 30 September 2014 perihal Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan. Surat ini diterbitkan berdasarkan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 553/731/PERHUBUNGAN tanggal 24 September 2014 perihal Pemutusan Kontrak.

38. Tanggal 30 September 2014, Surat Pencairan/Klaim Kontrak an. PT.

Lampiri-PT. Relis KSO



Indonesia Eximbank mengirim surat nomor BS.0140/ASR/09/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Surat Pencairan/Klaim Kontra Garansi an. Lampiri-Relis KSO kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Surat ini diterbitkan berdasarkan Surat Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Paser-Dinas Perhubungan No. 553/734/PERHUBUNGAN tanggal 24 September 2014 atas Garansi Indonesia Eximbank No. IG.0154/IEB-11 senilai Rp. 19.495.527.700,- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Tujuh Ratus Rupiah).

39. Tanggal 2 Oktober 2014, Permohonan Tidak Mencairkan Bank Garansi LAMPIRI – RELIS, KSO mengirim surat nomor 121/KU-LR/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal Permohonan Tidak Mencairkan Bank Garansi. Surat ini ditujukan ke Pimpinan PT. Indonesia Eximbank.

40. Tanggal 6 Oktober 2014, Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan dan Menolak Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan

LAMPIRI – RELIS, KSO mengirim surat nomor 125/PM-LR/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan dan Menolak Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser selaku Pengguna Anggaran. Surat ini menindaklanjuti surat yang ditujukan kepada Bupati Paser no. 120/KU-LR/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Keberatan atas Pemutusan Kontrak Sepihak.

41. Tanggal 7 Oktober 2014, Klaim Kontrak an. PT. Lampiri-Relis KSO

Asuransi PT. Jasaraharja Putra mengirim surat nomor P/R/1154/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Klaim Kontra Garansi a.n. PT. Lampiri-Relis KSO. Surat ini ditujukan kepada Indonesia Eximbank dengan memperhatikan Surat Indonesia Eximbank No. BS.0140/ASR/09/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Surat Pencairan/Klaim Kontra Garansi an. Lampiri-Relis KSO dan menunjuk kesepakatan rapat bersama (PT. Lampiri Djaya Abadi-PT. Relis Sapindo Utama KSO,

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Indonesia Eximbank dan PT. Jasaraharja Putera) tanggal 6 September 2014, dengan ini PT. Jasaraharja Putera menunggu proses lebih lanjut terhadap kepastian pengajuan klaim dimaksud.

42. Tanggal 7 Oktober 2014, Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan

PT. Indonesia Eximbank mengirim surat nomor BS.00150/ASR/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan. Surat ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan, bahwa Indonesia Eximbank belum dapat melakukan pembayaran sampai dengan adanya kejelasan dan klarifikasi masing-masing pihak.

43. Tanggal 20 Oktober 2014, Somasi

H. Abd. Rahim Hasibuan, SH.MH. & Partners mengirimkan surat no. 359/ARH/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Somasi. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, terkait dengan:\

- a. Keberatan PT. Lampiri Djaya Abadi-PT. Relis Sapindo Utama (Lampiri-Relis, KSO) sehubungan dengan adanya pemutusan kontrak sepihak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
- b. Keberatan adanya Permohonan Pembayaran Pekerjaan yang hingga saat ini masih belum dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser hingga tanggal 5 Oktober 2014 senilai Rp. 107.032.195.000,- (Seratus Tujuh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

44. Tanggal 21 Oktober 2014, Pencairan Jaminan Pelaksanaan

PT. Asuransi Jasaraharja Putera mengirim surat nomor: P/R/532/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai senilai Rp. 19.495.527.700,- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Tujuh Ratus

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) pada Bank Exim. Surat ini ditujukan kepada Ir. Trisno Ario Sutanto (PT. Lampiri-Relis, KSO).

45. Tanggal 31 Oktober 2014, Tindak Lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor: 553/872/PERHUBUNGAN tanggal 31 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Permohonan Pencairan Klaim/Jaminan Pelaksanaan. Surat ini ditujukan kepada Pimpinan Indonesia Eximbank yang meminta untuk tetap mencairkan Jaminan Pelaksanaan dengan nomor garansi : IG.0154/IEB-11 senilai Rp. 19.495.527.700,- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ratus Rupiah) untuk disetor ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Paser melalui Bank Kaltim nomor rekening 0021300017.

46. Tanggal 4 Nopember 2014, Audit Kegiatan Pembangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengirim surat nomor S-1518/PW17/3/2014 tanggal 4 November 2014 perihal Audit Kegiatan Pembangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser. Surat ini ditujukan kepada Bupati Paser yang bertujuan untuk menugaskan tim untuk melaksanakan Audit Kegiatan Pembangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser selama 15 (lima belas) hari kalender. Terlampir: (7) : Surat Tugas nomor ST-1519/PW17/3/2014.

47. Tanggal 7 Nopember 2014, Permohonan Audiens dan Penjelasan Pemutusan Kontrak Sepihak

PT. Lampiri – Relis, KSO mengirim surat nomor: 53/LDA-KEU/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014 perihal Permohonan Audiens dan Penjelasan Pemutusan Kontrak Sepihak. Surat ini ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Paser cq. Komisi 2 untuk

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan beberapa hal berhubungan dengan pelaksanaan proyek Pembangunan Sisi Udara tersebut.

48. Tanggal 10 Nopember 2014, Panggilan

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor: 553/836/PERHUBUNGAN tanggal 10 November 2014 perihal Panggilan. Surat ini ditujukan kepada Sdr. Mujiyanto, ST. (Project Manager Lampiri-Relis, KSO untuk menghadiri pertemuan di Dinas Perhubungan Kabupaten Paser pada tanggal 12 November 2014 s/d 18 November 2014. Surat Panggilan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur nomor: ST-1518/PW17/3/2014 tanggal 4 November 2014 perihal Audit Kegiatan Pembangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser dan Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur nomor: ST-1519/PW17/3/2014.

49. Tanggal 25 Nopember 2014, Tindak Lanjut Pembayaran Klaim Kontra

Garansi an. PT. Lampiri – PT. Relis KSO

PT. Indonesia Eximbank mengirim surat nomor: 00182/ASR/11/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Tindak Lanjut Pembayaran Klaim Kontra Garansi an. Lampiri – Relis, KSO. Surat ini ditujukan kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera, dimana inti suratnya menyampaikan **reminder** atas pembayaran klaim Kontra Garansi Penjamin No. B.12.27.00.2011.00728 sebesar Rp. 19.495.527.700,- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Tujuh Ratus Rupiah) kepada penerima jaminan (Indonesia Eximbank) ke nomor rekening Indonesia Eximbank, RTGS Code LPEIIDJ1.

50. Tanggal 2 Desember 2014, Penolakan atas Permohonan Pencairan Bank Garansi/Jaminan Pelaksanaan

Lampiri-Relis, KSO mengirim surat nomor: 128/KU-LR/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Penolakan atas Permohonan Pencairan Bank

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Garansi/Jaminan Pelaksanaan. Surat ini ditujukan kepada Indonesia Eximbank terkait balasan surat dari PT. Indonesia Eximbank nomor: 00182/ASR/11/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Tindak Lanjut Pembayaran Klaim Kontra Garansi an. Lampiri – Relis, KSO.

51. Tanggal 10 Desember 2014, Permohonan Kembali untuk Penyelesaian Pembatalan Kontrak Sepihak

Lampiri-Relis, KSO mengirim surat nomor: 55/KEU-LDA/XII/14 tanggal 10 Desember 2014 perihal Permohonan Kembali Musyawarah untuk Penyelesaian Pembatalan Pemutusan Kontrak Sepihak. Surat ini ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser dalam rangka permohonan sekiranya ada pertemuan untuk musyawarah menyelesaikan masalah pemutusan kontrak sepihak tersebut dapat dibatalkan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali. Hal ini mengacu pada Pasal 15 Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Conflict interest) dan Pasal 26 Ketentuan Hukum, dari Kontrak No. 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multiyears 5 Tahun).

2015

52. Tanggal 23 Januari 2015, Pemutusan Kontrak

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/036/PERHUBUNGAN tanggal 23 Januari 2015 perihal Pemutusan Kontrak. Surat ini ditujukan kepada Direktur PT. Bennatin Surya Cipta selaku Konsultan Manajemen Konstruksi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan hal-hal berikut:

- 1) Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kontrak nomor: 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 telah dilakukan pemutusan kontrak sepihak.
- 2) Sesuai dengan point 1 di atas adalah perlu segera mengambil keputusan terhadap pekerjaan manajemen konstruksi sisi udara

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



mengingat aktivitas pembangunan bandara sisi udara tidak ada kegiatan lagi.

53. Tanggal 23 Januari 2015, Penyetoran Kembali Atas Kelebihan Pembayaran

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/037/PERHUBUNGAN tanggal 23 Januari 2015 perihal Penyetoran Kembali Atas Kelebihan Pembayaran. Surat ini ditujukan kepada Direktur PT. Bennatin Surya Cipta selaku Konsultan Manajemen Konstruksi. Adapun jumlah kelebihan Bayar yang harus dikembalikan oleh Lampiri-Relis KSO kepada Pemerintah Kabupaten Paser adalah senilai Rp. 1.948.629.300,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

54. Tanggal 26 Januari 2015, Undangan Pembahasan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur.

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/045/PERHUBUNGAN tanggal 26 Januari 2015 perihal Undangan. Surat ini ditujukan kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO dalam rangka menindaklanjuti hasil audit oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur pada kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multi Years 5 Tahun), maka diadakan rapat pada hari Jum'at, 30 Januari 2015 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.

55. Tanggal 27 Januari 2015, Kelebihan Pembayaran

PT. Bennatin Surya Cipta mengirim surat nomor: 011/SKP/BSC/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal Kelebihan Pembayaran. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas, Selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dalam rangka menindaklanjuti adanya dugaan kelebihan pembayaran senilai Rp. 1.948.629.300,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah). Adanya perhitungan kelebihan ini berdasarkan pada program yang seharusnya dicapai yaitu 62,9557%.

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



56. Tanggal 29 Januari 2015, Penjadwalan Ulang

Lampiri-Relis KSO mengirim surat nomor: 005/LAMPIRI-RELIS/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Penjadwalan Ulang. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser. Permohonan Penjadwalan Ulang atas Undangan Pembahasan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dimohonkan berhubung karena pada saat yang bersamaan sedang ada acara lain yang sudah terjadwal sejak lama, sehingga dimohonkan agar pertemuan dapat dilaksanakan pada hari Rabu, 04 Februari 2015.

57. Tanggal 30 Januari 2015, Undangan Penjadwalan Ulang Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor: 553/115/PERHUBUNGAN tanggal 30 Januari 2015 perihal Penjadwalan Ulang. Surat ini ditujukan kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan penjadwalan ulang dari Lampiri-Relis KSO nomor: 005/LAMPIRI-RELIS/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Penjadwalan Ulang. Jadwal pertemuan disepakati pada hari Jum'at, 06 Februari 2015.

58. Tanggal 30 Januari 2015, Permohonan Pembayaran Pekerjaan Terakhir (PC-09).

Lampiri-Relis KSO mengirim surat nomor: 01/PPP_9/LR/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Terakhir (PC-09). Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran.

Surat ini menindaklanjuti surat terdahulu nomor: 122/PP_9/LR/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang *Permohonan Pembayaran Pekerjaan Kesembilan (PC-09)*, maka bersama dengan surat ini kami bermaksud mengajukan perbaikan atau memperbaharui tagihan kami terdahulu berdasarkan opname bersama Tim BPKP Provinsi pada tanggal 14

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



November 2014, sebagai berikut perincian perubahan tagihan terakhir kami:

I. SESUAI PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

- 1) Progres Realisasi Tahun 2014 s/d 17 November 2014 dengan bobot 27,5199% atau senilai (+ PPN) = Rp. 114.750.004.198,20
- 2) Nilai Material On Site (MOS) s/d 5 Oktober 2014 senilai (+ PPN) = Rp.6.312.164.097,67
- 3) Progres fisik pekerjaan Pematatan Timbunan Tanah s/d Minggu ke-147 (s/d 5 Oktober 2014) atau senilai (+ PPN) = Rp. 65.323.594.000,00
- 4) Progres fisik pekerjaan Penghamparan Tanah OB (tanah bekas galian) atau senilai (+ PPN) = Rp. 5.884.006.000,00

JUMLAH PERUBAHAN TAGIHAN TERAKHIR = Rp.
192.269.768.295,87

Jumlah Total Serapan Dana s/d PC-08

(Februari 2014) sebesar (+ PPN) = Rp. 120.493.201.900,00

Jumlah Nilai Tagihan Pekerjaan s/d 31

Desember 2014 sebesar (+ PPN) = Rp. 71.776.566.391,95

II. SESUAI ADMINISTRASI PEMBAYARAN

- 1) Bunga Bank Keterlambatan Pembayaran sejak Tanggal Pemutusan Kontrak Sepihak, periode tanggal 25 September 2014 s/d 25 Januari 2015 senilai (+ PPN) = Rp.3.161.226.561,47
- 2) Pengembalian Potongan Jaminan Pemeliharaan 5% dari Tagihan Pertama (PC-01) s/d Tagihan kedelapan (PC-08) sebesar (+ PPN) = Rp.6.341.747.450,87

Jumlah = Rp.9.502.974.012,34

Maka Total Tagihan Terakhir kami sebesar (+ PPN): = Rp.

71.776.566.391,95 + Rp. 9.502.974.012,34= Rp. 81.279.540.040,00



Terbilang: (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah).

Catatan: Atas hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Timur tanggal 14 November 2014 senilai Rp. 71.776.566.391,95 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah koma Sembilan Lima) (+ PPN).

59. Tanggal 30 Januari 2015, Permintaan Penyetoran Kembali atas Kelebihan Pembayaran.

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor: 553/116/PERHUBUNGAN tanggal 30 Januari 2015 perihal Penyetoran Kembali Atas Kelebihan Pembayaran. Surat ini ditujukan kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO, dengan memperhatikan: Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor: 027/04/DISHUBKOMINFO/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sebagaimana terperinci di bawah ini:

- | | |
|------------------------------------------|------------------------|
| 1) Pembayaran senilai | = Rp. 27.988.038.949,- |
| a. Real fisik hasil Audit | = 23,0109% |
| b. Pembayaran yang diterima | = 30,91% |
| 2) Timbunan Tanah belum dipadatkan | = Rp. 3.062.498.300,- |
| 3) Bekas Tanah Galian yang tidak dibuang | =Rp. 3.062.498.300,- |
| 4) Pajak Galian Gol. C | = Rp. 7.949.313.900,- |

60. Tanggal 30 Januari 2015, Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke-3

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor: 553/133/PERHUBUNGAN tanggal 30 Januari 2015 perihal Permohonan

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke-3. Surat ini ditujukan kepada Pimpinan Indonesia Eximbank.

Indonesia Eximbank selaku penjamin dan Lampiri-Relis KSO selaku terjamin untuk segera mencairkan jaminan pelaksanaan dengan nomor garansi : IG.0154/IEB-11 dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 19.495.527.700,00 Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) untuk disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Paser melalui Bank Kaltim dengan nomor Rekening 0021300017.

61. Tanggal 30 April 2015, Undangan Permintaan Keterangan dari Kejati DKI Jakarta untuk Trisno Ario Sutanto

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirim surat nomor: SP-356/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Permintaan Keterangan. Surat ini ditujukan kepada Sdr. Ir. Trisno Ario Sutanto selaku Dirut PT. Lampiri Djaya Abadi untuk dimintai keterangan terkait sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank DKI Jakarta kepada PT. Likotama Harum dan PT. Mangkubwana Utama Jaya pada tahun 2013.

62. Tanggal 22 Juni 2015, Surat PT. Lampiri Djaya Abadi ke Bank Mandiri terkait Penyalahgunaan Cek dan Bilyet Giro.

PT. Lampiri Djaya Abadi mengirim surat nomor: 073/LDA-KEU/VI/15 tanggal 22 Juni 2015 perihal Cek dan B. Giro. Surat ini ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam rangka menindaklanjuti Cek dan B. Giro atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi sehubungan dengan beredarnya Cek dan B. Giro atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi yang diduga palsu/dipalsukan.

63. Tanggal 24 Juni 2015, Undangan ke-2

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor: 553/414/PERHUBUNGAN tanggal 24 Juni 2015 perihal Undangan ke-2. Surat ini ditujukan kepada:

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



- 1) Kuasa Lampiri-Relis KSO
- 2) Direktur PT. Bennatin Surya Cipta
- 3) Indonesia Eximbank

Rapat ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Juli 2015 bertempat di Ruang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dengan acara "Penyelesaian Proses Pencairan Jaminan Pelaksanaan".

64. Tanggal 2 Juli 2015, Risalah Rapat

Pada hari Kamis, 2 Juli 2015 telah diadakan Rapat Proses Klaim Garansi Indonesia Eximbank bertempat di Ruang Aventurine, Lobby Hotel Aston Balikpapan pada pukul 14.00 WITA.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan di antaranya dituangkan dalam point F mengenai tindak lanjut, dimana disepakati:

- 1) Lampiri-Relis KSO dan Dishub Paser akan melakukan penyelesaian permasalahan mengenai hal-hal yang menyangkut pemutusan kontrak No. 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 melalui jalur hukum.
- 2) Hasil keputusan penyelesaian permasalahan atas kontrak antara Lampiri-Relis KSO akan menjadi acuan untuk Indonesia Eximbank dalam kelanjutan proses pembayaran klaim Garansi Pelaksanaan.

Hasil kesepakatan inilah yang menjadi dasar Lampiri-Relis KSO mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

65. Tanggal 18 Agustus 2015, Tagihan ke-2 atas Penyetoran Kembali Akibat Kelebihan Pembayaran.

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor: 553/521/PERHUBUNGAN tanggal 18 Agustus 2015 perihal Tagihan ke-2 atas Penyetoran Kembali Akibat Kelebihan Pembayaran. Surat ini ditujukan kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO terkait adanya dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 27.988.038.949,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah).

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II (PARA TERGUGAT)

66. Bahwa, perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada angka 34 tersebut di atas telah merugikan PARA PENGGUGAT, karena Pemutusan Kontrak secara Sepihak yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan tindakan yang mencederai perjanjian itu sendiri. Padahal seharusnya PARA PENGGUGAT sesuai kesepakatan masih diberi kesempatan untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan telah disetujuinya “**reschedule**” pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana terurai pada angka 24 Posita gugatan PARA PENGGUGAT, yang telah disepakati bersama antara PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT dan Instansi terkait baik Instansi Tekhnis maupun Instansi Non Tekhnis;
67. Bahwa, untuk itu PARA PENGGUGAT telah melayangkan surat teguran (somasi) kepada PARA TERGUGAT sebagaimana PARA PENGGUGAT uraikan pada angka 36 posita gugatan PARA PENGGUGAT. Somasi yang dilayangkan oleh PARA PENGGUGAT sudah pada tingkat surat teguran keras;
68. Bahwa, ternyata surat teguran keras (somasi) yang dilayangkan PARA PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh PARA TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka PARA TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT, terlebih-lebih belakangan PARA TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PARA PENGGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubunginya baik melalui telepon maupun di tempat kedudukannya, sehingga sangat jelas PARA TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajiban hukumnya melakukan pembayaran sisa hasil pekerjaan yang menjadi hak PARA PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian, sebagaimana PARA PENGGUGAT uraikan secara rinci pada angka 58 posita gugatan, senilai **Rp. 81.279.540.040,00 (Delapan Puluh**

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah);

69. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban PARA TERGUGAT menyelesaikan pembayaran sisa nilai hasil pekerjaan kepada PARA PENGGUGAT senilai Rp. **81.279.540.040,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah)** tersebut adalah jelas merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) dari Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor: 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan ADENDUM KONTRAK-I Nomor: 027/004/DISHUBKMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT, sehingga hal tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT;

70. Bahwa, karena kerugian yang timbul akibat adanya tindakan ingkar janji (wanprestasi) PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT harus dihukum membayar sisa nilai hasil pekerjaan PARA PENGGUGAT berikut mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT selama ini, baik kerugian materiil maupun immaterial, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- 1) Kerugian terhadap nilai hasil pekerjaan sesuai hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Timur ditambah bunga bank keterlambatan serta pengembalian potongan jaminan pemeliharaan (Rp. 71.776.566.391,95 + Rp. 9.502.974.012,34) = **Rp. 81.279.540.040,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah);**
- 2) Kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp.

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



81.279.540.040,00 yang rata-rata setiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2% (dua prosen) atau $2\% \times \text{Rp. } 81.279.540.040,00 = \text{Rp. } 1.625.590.800,00$ (**Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah**), terhitung sejak tanggal 31 Januari 2015 dan berjalan terus sampai dibayar lunas;

3) Kerugian terhadap denda keterlambatan pembayaran nilai hasil pekerjaan, sebesar $5\% \times \text{Rp. } 81.279.540.040,00 = \text{Rp. } 4.063.977.002,00$ (**Empat milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua Rupiah**), setiap bulannya, terhitung sejak gugatan PARA PENGGUGAT terdaftar di Pengadilan sampai dibayar lunas;

b. Kerugian Immateriil:

Dengan diputuskannya secara sepihak kontrak pekerjaan tersebut, PARA PENGGUGAT sebagai pengusaha menjadi tercemar nama baiknya di kalangan para kontraktor nasional dan internasional sampai akhirnya nama PARA PENGGUGAT masuk daftar hitam (*black list*), kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun PARA PENGGUGAT memperhitungkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan jumlah sebesar **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**;

71. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** setiap harinya harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

72. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar atas buki-bukti sah dan otentik yang sangat sulit dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, lagi pula mengingat hak PARA PENGGUGAT sudah sekian

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



lama tak terselesaikan, maka beralasan hukum pula kiranya apabila dimohonkan kepada Pengadilan untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, dalam hal pekerjaan "**PengadaanKonstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 Tahun)**" yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 22 Desember 2011;
4. Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar nilai hasil pekerjaan sesuai hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Timur tanggal 14 Nopember 2014, ditambah bunga bank keterlambatan serta pengembalian potongan jaminan pemeliharaan (Rp. 71.776.566.391,95 + Rp. 9.502.974.012,34) = **Rp. 81.279.540.040,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah)** adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada PARA PENGGUGAT, secara tunai dan

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

1) Kerugian terhadap nilai hasil pekerjaan sesuai hasil opname bersama Tim BPKP Provinsi Kalimantan Timur ditambah bunga bank keterlambatan serta pengembalian potongan jaminan pemeliharaan (Rp. 71.776.566.391,95 + Rp. 9.502.974.012,34) = **Rp. 81.279.540.040,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah);**

2) Kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp. 81.279.540.040,00 yang rata-rata setiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2% (dua prosen) atau $2\% \times \text{Rp. } 81.279.540.040,00 = \text{Rp. } 1.625.590.800,00$ (**Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah**), terhitung sejak tanggal 31 Januari 2015 dan berjalan terus sampai dibayar lunas;

3) Kerugian terhadap denda keterlambatan pembayaran nilai hasil pekerjaan, sebesar $5\% \times \text{Rp. } 81.279.540.040,00 = \text{Rp. } 4.063.977.002,00$ (**Empat milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua Rupiah**), setiap bulannya, terhitung sejak gugatan PARA PENGGUGAT terdaftar di Pengadilan sampai dibayar lunas;

b. Kerugian Immateriil:

Dengan diputuskannya secara sepihak kontrak pekerjaan tersebut, PARA PENGGUGAT sebagai pengusaha menjadi tercemar nama baiknya di kalangan para kontraktor nasional dan internasional sampai akhirnya nama PARA PENGGUGAT masuk daftar hitam (*black list*), kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun PARA

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



PENGGUGAT memperhitungkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan jumlah sebesar **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);**

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut diatas, semula Para Tergugat sekarang sebagai Para Terbanding telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa gugatan Para penggugat dalam perkara ini sesuai dengan perihal gugatan maupun fakta peristiwanya disusun berdasarkan dalil-dalil perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap kesepakatan kerja konstruksi yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tertulis Kontrak PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN BANDARA SISI UDARA (MULTI YEARS 5 TAHUN) antara Tergugat II selaku Pemberi Kerja dengan Kemitraan Kerja Sama Operasi LAMPIRI-RELIS KSO selaku Pelaksana Kerja, tertuang dalam Perjanjian Kerja

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Sama Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan ADDENDUM KONTRAK I Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/ BBSU/II/2013 tanggal 01 Juli 2013.

2. Bahwa berlandaskan pada bentuk gugatan Para penggugat tersebut, maka Tergugat I dan II hanya dapat dikategorikan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) jika tidak memenuhi perjanjian yang masih berjalan atau berlaku dalam arti belum dibatalkan, sehingga tuntutan yang diajukan dalam petitum adalah meminta agar perjanjian dinyatakan sah dan berharga dibarengi permintaan agar Tergugat I dan II dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam Kontrak. Namun faktanya, Kontrak yang menjadi landasan pengajuan gugatan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 24 September 2014 telah diputus atau dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat I dan II dengan didahului memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan prosedur yang diperjanjikan dalam kontrak.
3. Bahwa pemutusan kontrak atau pembatalan perjanjian secara sepihak lazimnya digolongkan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ex. Pasal 1365 KUHPdt jika dinilai telah dilakukan dengan melanggar ataupun bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang diatur dalam kontrak itu sendiri ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak tepat dikategorikan perbuatan cidera janji (wanprestasi), sehingga tuntutan yang diajukannya berupa ganti kerugian materiil dan/atau immateriil.
4. Bahwa namun dari dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat, diketahui gugatan tidak didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), melainkan diformulasikan dengan dalil-dalil perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan tuntutan atau petitum yang mengadopsi dari gugatan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPdt, terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



- Adanya tuntutan ganti rugi MATERIL dan IMMATERIL (angka 70 posita dan angka 5 petitum gugatan);
- Tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan (angka 71 posita dan angka 6 petitum gugatan);

5. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara fakta peristiwa dengan tuntutan yang diajukan Para penggugat tersebut, di satu sisi gugatan didalilkan sebagai peristiwa cedera janji (wanprestasi) padahal seharusnya didasarkan pada perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPdt. Sedangkan di sisi lain, walaupun diformulasikan sebagai cedera janji (wanprestasi) namun petitumnya terkait dengan perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPdt, maka gugatan Para penggugat dapat dikategorikan tidak jelas (obscuur libel), dan karenanya beralasan dinyatakan tidak dapat diterima.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KWALIFIKASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI (DISKUALIFIKASI IN PERSONA).

1. Bahwa subjek yang menjadi penggugat dalam perkara ini terdiri dari PT. LAMPIRI DJAYA ABADI selaku Penggugat I dan PT. RELIS SAPINDO UTAMA selaku Penggugat II, menggugat Para Tergugat atas dasar perbuatan cedera janji (wanprestasi) terhadap Kontrak yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
2. Bahwa padahal subjek yang menjadi pihak dalam Kontrak adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Paser yang diwakili oleh Kepala Dinas Drs H HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku PIHAK KESATU, dan Kemitraan Kerja Sama Operasi LAMPIRI-RELIS KSO yang diwakili oleh Ir TRISNO ARIO SUTANTO selaku PIHAK KEDUA. Dengan demikian, jika Para Tergugat dinilai telah cedera janji (wanprestasi) terhadap Kontrak, maka pihak yang berhak mengajukan gugatan di pengadilan adalah LAMPIRI-RELIS KSO yang dibentuk

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) yang di sahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana Nomor 394A/Daftar/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, dan bukan perusahaan yang membentuk Kemitraan Kerja Sama Operasi (incasu PT Lampiri Djaya Abadi dan PT Relis Sapindo Utama).

3. Bahwa karena ternyata gugatan dalam perkara ini diajukan oleh PT Lampiri Djaya Abadi dan PT Relis Sapindo Utama masing-masing selaku Penggugat I dan Penggugat II, dan bukan oleh LAMPIRI-RELIS KSO atau kuasa yang ditunjuknya, dengan sendirinya menurut hukum Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap akibat hukum dalam pelaksanaan Kontrak (diskualifikasi in persona), dan dengan demikian gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan II.
2. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam bagian eksepsi di atas sepanjang ada relevansinya dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I dan II membenarkan dalil Para penggugat di angka 1 dan 2 posita gugatan apabila pada tanggal 22 Desember 2011 telah ditandatangani perjanjian kerja sama pekerjaan PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN BANDARA SISI UDARA (MULTI YEARS 5 TAHUN) antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Pemberi Kerja dengan Para penggugat selaku Pelaksana Kerja, tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, dengan rincian klausul diantaranya :

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



- nilai kontrak **Rp 389.910.554.000,-** (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - jangka waktu pelaksanaan 1.333 hari kalender dimulai pada tanggal 22 Desember 2011 dan berakhir 15 Agustus 2015;
 - Pemberi Kerja berhak memutuskan kontrak dengan terlebih dahulu memberikan peringatan sekurang-kurangnya dengan 3 (tiga) kali peringatan tertulis, apabila Pelaksana Kerja lalai dalam memenuhi kewajibannya (**Pasal 10 Kontrak**).
4. Bahwa akan tetapi Tergugat I dan II menolak dengan tegas ADDENDUM KONTRAK I Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang mengubah Pasal 5 tentang NILAI KONTRAK DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN, dari sebelumnya sebesar Rp 389.910.554.000,- menjadi **Rp 416.971.070.000,-** (empat ratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang terurai pada angka 11 posita gugatan, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- 4.1. Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa pekerjaan tambah yang tertuang dalam perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
- Dalam hal ini, tidak dimungkinkan adanya pekerjaan tambah dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada Pemerintah Daerah, dengan demikian tidak dimungkinkan adanya ADDENDUM KONTRAK I seperti yang dimaksudkan Penggugat.
- 4.2. Dalam ADDENDUM KONTRAK I Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 juga terdapat cacat materiil, yaitu :

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



- a. Sesuai dengan ketentuan yang lazim berlaku, jika terjadi penambahan nilai kontrak maka nilai jaminan pelaksanaan juga harus ditambah, tetapi dalam dokumen ADDENDUM KONTRAK I ternyata jaminan pelaksanaan tidak dilakukan penambahan;
 - b. Dengan telah dibuatnya addendum kontrak seharusnya semua dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada ADDENDUM KONTRAK I tersebut, tetapi kenyataannya pada dokumen pembayaran mulai PC-6 sampai dengan PC-8 tidak ada yang mengacu pada ADDENDUM KONTRAK I tersebut;
 - c. ADDENDUM KONTRAK I tidak dilengkapi dengan beberapa dokumen yang seharusnya merupakan bagian dari addendum, diantaranya justifikasi teknis, RAB perubahan, RAB tambah kurang, gambar perubahan, panitia peneliti kontrak, metode pelaksanaan, backup data perubahan dan proses surat menyurat;
- 4.3. ADDENDUM KONTRAK I juga dikategorikan cacat yuridis dan tidak sah, oleh karena **secara faktual baru ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si pada tanggal 04 September 2014** setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Paser dan telah pensiun dari statusnya sebagai PNS sejak tanggal 31 Juli 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si. Pada pernyataan tersebut juga diketahui, alasan Ir. H. Syaiful Arham, M.Si mau menandatangani ADDENDUM KONTRAK I dikarenakan sudah ada tanda tangan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis



Kegiatan), MK (Manajemen Konstruksi) dan Kontraktor (Para Penggugat);

Dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. ADDENDUM KONTRAK I tidak dimungkinkan ada sebab anggaran tidak tersedia;
2. ADDENDUM KONTRAK I Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 juga terdapat cacat materiil, sebab syarat-syarat materiil dalam pembuatan kontrak kerjasama tidak terpenuhi;
3. ADDENDUM KONTRAK I Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 bersifat cacat hukum dan karenanya tidak memiliki daya berlaku mengikat, karena ditandatangani bukan oleh Pengguna Anggaran yang sah.
5. Bahwa Tergugat I dan II juga menolak dalil Para penggugat di angka 13 posita gugatan, yang pada pokoknya menyatakan atas Laporan Bulanan ke-25 periode s/d 29 Desember 2013 yang mencapai progres 40,20% telah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi sehingga Para penggugat berhak atas tagihan sebesar 9,30% senilai Rp 36.283.203.380,07 (tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh koma kosong tujuh rupiah).

Dapat dikatakan demikian, karena setelah Laporan Bulanan ke-25 tersebut diklarifikasi kepada PT BENNATIN SURYA CIPTA selaku Konsultan Manajemen Konstruksi masing-masing pada :

- tanggal 22 September 2014, Konsultan Manajemen Konstruksi menyampaikan progres sebesar 36,09%;
- pada hasil klarifikasi tanggal 24 September 2014, Konsultan Manajemen Konstruksi melaporkan progres tetap sebesar 36,09%.

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Akan tetapi setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pengecekan dan pengukuran lapangan yang dilaksanakan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor Pelaksana progres yang dicapai hanya sebesar **23,01%**, sesuai dengan Rekomendasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, Dan 2014 tertanggal 29 Desember 2014, diantaranya:

PA yang menandatangani dokumen PC-007 dan PC-008 menagih kepada Lampiri-Relis KSO terhadap kelebihan pembayaran atas progres fisik yang melebihi volume fisik yang terpasang sebesar Rp 27.988.038.949,- (tidak termasuk PPN) dan segera mengembalikan atau menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Paser;

6. Bahwa Tergugat I dan II mengakui dalil Para penggugat pada angka 18 posita gugatan, memang benar pada tanggal **19 Agustus 2014** Tergugat II dengan suratnya Nomor : 800/562/DISHUBKOMINFO telah menyampaikan **Peringatan I (Keterlambatan Pekerjaan)**, atas terjadinya keterlambatan Para penggugat dalam penyelesaian pekerjaan dengan uraian :
- Kurangnya alat berat (excavator) untuk penggalian runway;
 - Kurangnya alat berat untuk pemadatan;
 - Tidak adanya alat berat motor greder untuk perapian dan pembentukan permukaan runway.
7. Bahwa Tergugat I dan II mengakui dalil Para penggugat pada angka 19 posita gugatan, memang benar pada tanggal **27 Agustus 2014** Tergugat II dengan suratnya Nomor : 800/568/DISHUB/VIII/2014 telah menyampaikan **Peringatan II (Keterlambatan Pekerjaan)**, atas terjadinya keterlambatan Para penggugat dalam penyelesaian pekerjaan yang terdiri dari :

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



- a. Kekurangan peralatan (alat berat) :
 - 1) Kurangnya alat berat (excavator) untuk penggalian runway;
 - 2) Kurangnya alat berat untuk pemadatan jenis tandem roller;
 - 3) Tidak adanya alat berat motor grader untuk perapian dan pembentukan permukaan runway.
 - b. Kualitas dan kuantitas personil perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan agar mendukung kinerja dalam mengejar target pekerjaan selalu ditingkatkan.
8. Bahwa dalil Para penggugat di angka 23 sub 6 posita gugatan yang menyebutkan Hasil reschedule harus sudah ditandatangani pada tanggal 14 September 2015, menurut Tergugat I dan II kurang tepat. Karena berdasarkan dokumen berita acara SCM (Show Cause Meeting) III batas waktu penandatanganan reschedule bukan pada tanggal 14 September 2014 melainkan pada tanggal 04 September 2015, dan kenyataannya Para penggugat tidak memenuhi hal-hal yang diwajibkan dalam SCM III tersebut.
9. Bahwa dalil Para penggugat di angka 24 posita gugatan yang menyebutkan Tergugat II dan Para penggugat telah menyepakati reschedule pekerjaan berdasarkan negosiasi pada Show Cause Meeting (SCM) III, menurut Tergugat I dan II kurang tepat. Karena berdasarkan dokumen berita acara Show Cause Meeting (SCM) III batas waktu penandatanganan reschedule bukan pada tanggal 14 September 2014 melainkan pada tanggal 04 September 2015, dan kenyataannya Para penggugat tidak memenuhi hal-hal yang diwajibkan dalam SCM III tersebut.
10. Bahwa Tergugat I dan II mengakui dalil Para penggugat pada angka 26 posita gugatan, memang benar pada tanggal 17 September 2014 Tergugat II dengan suratnya Nomor : 553/726/PERHUBUNGAN telah menyampaikan **Peringatan III (Keterlambatan Pekerjaan)**, atas

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan per 16 September 2014 mencapai 44,461% yang disebabkan oleh :

- a. Kekurangan peralatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan rapat SCM III yang sampai sejauh ini belum dipenuhi, meliputi :
 - 1) Motor grader untuk pembentukan dan perapian runway, taxiway dan apron;
 - 2) Alat pemadat untuk pemadatan pada runway, taxiway dan apron;
 - 3) Excavator untuk pekerjaan penggalian dan perapian OB;
- b. Kuantitas personil yang sangat terbatas sehingga menghambat kinerja dalam mengejar keteringgalan pekerjaan.

11. Bahwa Tergugat I dan II membenarkan dalil Para penggugat pada angka 34 posita gugatan, dimana pada tanggal 24 September 2014 Tergugat II dengan suratnya Nomor : 553/731/PERHUBUNGAN telah menyampaikan **Pemutusan Kontrak**, dikarenakan Para penggugat telah tidak mengindahkan Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III yang telah disampaikan secara tertulis oleh Tergugat II. Dalam rapat-rapat Show Cause Meeting yang dilaksanakan antara Tergugat II dengan Para penggugat termasuk Show Cause Meeting III tanggal 2 September 2014 Para penggugat diketahui tidak pernah membantah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

12. Bahwa Tergugat I dan II mengakui dalil Para penggugat pada angka 34 posita gugatan, memang benar pada tanggal 24 September 2014 Tergugat II dengan suratnya Nomor : 553/734/PERHUBUNGAN telah menyampaikan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan kepada Indonesia Eximbank dengan nilai sebesar Rp 19.495.527.700,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Sebagaimana aturan yang berlaku, dengan gagalnya Para penggugat memenuhi penyelesaian pekerjaan dengan jangka waktu sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak, maka

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



merupakan hak Tergugat I dan II selaku Pemberi Kerja memohonkan pencairan jaminan pelaksanaan.

13. Bahwa memang benar sehubungan dengan terjadinya pemutusan kontrak pekerjaan, kemudian Para penggugat pada tanggal 25 September 2014 dengan surat Nomor : 120/KU-LR/IX/2014 perihal : Keberatan Atas Pemutusan Kontrak Sepihak. Keberatan yang disampaikan Para penggugat tersebut sepenuhnya hak Para Penggugat, tetapi yang jelas pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat I dan II telah melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 10 Kontrak, dengan catatan :

- a. Tidak benar dan Tergugat I dan II bantah isi surat di poin 1 yang menyebutkan progres pekerjaan yang dicapai Para penggugat sampai dengan 29 Desember 2013 telah mencapai 40,20% senilai Rp 156.776.327.446,70 (ditambah PPN), karena berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan oleh PPTK, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kuasa dari Para penggugat yang termuat dalam halaman 4 Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Desember 2014 diketahui tanggal 14 s/d 16 Nopember 2014 volume yang terpasang baru sebesar 23,0109% atau senilai Rp 89.706.359.000,- (termasuk retensi dan PPN) yang sudah termasuk item pekerjaan baru, yaitu galian tanah sedalam 50 cm, geotextile dan cerucuk yang memang seharusnya dibayarkan kepada Lampiri-Relis KSO sehingga terjadi selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.988.038.949,- (tidak termasuk PPN);
- b. Tergugat I dan II membantah isi surat poin 3 yang menyebutkan dengan mengacu kepada Pasal 10 dalam ADDENDUM KONTRAK I tentang ketentuan cidera janji dan pemutusan kontrak secara sepihak, maka adanya bobot deviasi sampai dengan 16 September 2014 sebesar (+) 0,528% tidak dapat dijadikan dasar kontraktor cidera janji. Hal itu disebabkan, sebagaimana telah disinggung di atas

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



ADDENDUM KONTRAK I cacat hukum sehingga tidak berlaku mengikat karena ditandatangani bukan oleh Pengguna Anggaran yang sah.

14. Bahwa Tergugat I dan II membenarkan dalil Para penggugat di angka 37 posita gugatan, dimana sebagai tindak lanjut dari pemutusan kontrak tanggal 24 September 2014 kemudian Tergugat II menyampaikan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Para Penggugat dengan surat Nomor : 553/741/PERHUBUNGAN tanggal 30 September 2014.

15. Bahwa Tergugat I dan II membenarkan dalil Para penggugat di angka 52 posita gugatan, dimana dengan telah terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak dan sudah tidak ada kegiatan pembangunan di Bandara Sisi Udara, Tergugat II dengan suratnya Nomor : 553/036/PERHUBUNGAN tanggal 23 Januari 2015 menyampaikan pemutusan kontrak kepada PT BENNATIN SURYA CIPTA selaku Konsultan Manajemen Konstruksi.

16. Bahwa Tergugat I dan II membenarkan dalil Para penggugat di angka 58 posita gugatan, dimana Para penggugat telah menyampaikan surat Nomor : 01/PPP-9/LR/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 kepada Tergugat II berisikan perbaikan tagihan terdahulu berdasarkan hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Nopember 2014, dengan catatan :

- Tergugat I dan II tidak sependapat dengan rincian perhitungan tagihan yang dibuat Para penggugat yang menyebutkan Tergugat I dan II memiliki kewajiban membayar tagihan kepada Para penggugat untuk Paket Pekerjaan Konstruksi s/d 31 Desember 2014 (+ PPN) sebesar Rp 71.776.566.391,95 ditambah administrasi pembayaran Rp 9.502.974.012,34 seluruhnya sebesar Rp 81.279.540.040,00;
- Penolakan Tergugat I dan II tersebut didasarkan pada alasan, karena justeru jika mengacu kepada Laporan Hasil Audit dari BPKP

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Desember 2014 malah Para penggugat yang seharusnya mengembalikan selisih kelebihan pembayaran Rp 27.988.038.949,- (tidak termasuk PPN) kepada Tergugat II.

17. Bahwa Tergugat I dan II membenarkan dalil Para penggugat di angka 59 posita gugatan, memang benar dengan surat Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN tanggal 30 Januari 2015, Tergugat II telah meminta kepada Para penggugat untuk menyetorkan kembali selisih kelebihan pembayaran sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, sebesar Rp 27.988.038.949,- dengan perincian :

- 1) Pembayaran senilai = Rp 27.988.038.949,-
 - a. Real fisik hasil Audit = 23,0109%
 - b. Pembayaran yang diterima = 30,91%
- 2) Timbunan tanah belum dipadatkan = Rp 3.062.498.300,-
- 3) Bekas Tanah Galian yang tidak dibuang = Rp 9.200.660.200,-

18. Bahwa Tergugat I dan II membenarkan dalil Para penggugat di angka 65 posita gugatan, yaitu dikarenakan tidak ada tanggapan dari Para penggugat maka Tergugat I dan II dengan suratnya Nomor : 553/521/PERHUBUNGAN tanggal 18 Agustus 2015 telah menyampaikan tagihan ke-2 agar Para penggugat mengembalikan selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.988.038.949,- (tidak termasuk PPN) kepada Tergugat II.

19. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan II menolak dalil Para penggugat di angka 66 sampai dengan 69 posita gugatan yang pada pokoknya menyebutkan tindakan Tergugat I dan II yang telah tidak menyelesaikan pembayaran sisa nilai hasil pekerjaan kepada Para penggugat sebesar Rp 81.279.540.040,- merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 027/04/

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan ADDENDUM KONTRAK I Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 10 KONTRAK, Tergugat I dan II selaku Pemberi Kerja diberikan hak untuk memutuskan kontrak secara sepihak setelah didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Sesuai data yang ada Tergugat I dan II telah menyampaikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 1) **Peringatan I (Pertama)** pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan surat Nomor : 800/562/DISHUBKOMINFO;
 - 2) **Peringatan II (Kedua)** pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan surat Nomor : 800/568/DISHUB/VIII/2014;
 - 3) **Peringatan III (Ketiga)** pada tanggal 17 September 2014 dengan surat Nomor : 553/726/PERHUBUNGAN;
- c. sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, justeru Para Penggugatlah yang berkewajiban untuk menyetorkan kembali selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.988.038.949,- kepada Tergugat II;
- d. ADDENDUM KONTRAK I bersifat cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karena secara faktual baru ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si pada tanggal 04 September 2015 setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Paser dan telah pensiun dari statusnya sebagai PNS sejak tanggal 31 Juli 2013.

20. Bahwa karena Tergugat I dan II tidak dapat dikwalifikasikan telah melakukan cidera janji (wanprestasi), maka tuntutan untuk membayar

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



ganti rugi materiil maupun immateriil haru ditolak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1) Kerugian tidak dibayarnya nilai hasil pekerjaan sesuai hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ditambah bunga bank keterlambatan serta pengembalian potongan jaminan pemeliharaan seluruhnya sebesar Rp 81.279.540.040,-.

Tuntutan tersebut tidak beralasan, karena justeru berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, perihal : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, justeru kepada Para penggugat direkomendasikan untuk menyetorkan kembali selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.988.038.949,- kepada Tergugat II.

2) Kerugian hilangnya keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp 81.279.540.040,- yang setiap bulannya diperhitungkan menghasilkan keuntungan $2\% \times \text{Rp } 81.279.540.040,- = \text{Rp } 1.625.590.800,-$ terhitung sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dibayar lunas.

Tuntutan tersebut tidak beralasan, karena perhitungan Para penggugat mengacu kepada nilai uang sebesar Rp 81.279.540.040,- yang didalilkan bersumber dari hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, padahal justeru berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, perihal : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, Para Penggugatlah yang justeru direkomendasikan untuk menyetorkan kembali selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.988.038.949,- kepada Tergugat II.

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



3) Kerugian berupa denda keterlambatan pembayaran nilai hasil pekerjaan sebesar $5\% \times \text{Rp } 81.279.540.040,- = \text{Rp } 4.063.977.002,-$ setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas.

Tuntutan tersebut tidak beralasan, karena perhitungan Para penggugat mengacu kepada nilai uang sebesar Rp 81.279.540.040,- yang didalilkan bersumber dari hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Padahal berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, perihal : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, Para Penggugatlah yang justeru direkomendasikan untuk menyetorkan kembali selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.988.038.949,- kepada Tergugat II.

b. Kerugian Immateriil :

Kerugian karena tercemarnya nama baik Para penggugat sebagai pengusaha akibat terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak, dengan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000.-, Tergugat I dan II tolak mengingat pemutusan kontrak dilakukan sesuai prosedur yang diperjanjikan dalam Kontrak dan memiliki alasan hukum yang sangat kuat karena Para penggugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jadwal waktu, walaupun telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, perihal : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, Para Penggugatlah yang justeru direkomendasikan untuk menyetorkan kembali selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.988.038.949,- kepada Tergugat II.

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



21. Bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- per hari atas kelalaian melaksanakan isi putusan juga harus ditolak, karena menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak diperkenankan dimintakan pembayaran uang paksa (dwangsom).
22. Bahwa begitu pun dengan permintaan agar dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi dan verzet juga harus ditolak karena tidak beralasan.
23. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi secara satu per satu dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat I dan II.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam bagian Konpensi di atas baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini.
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Konpensi di atas, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 antara Tergugat I Konpensi yang diwakili oleh Tergugat II Konpensi sekarang Para penggugat Rekonpensi selaku Pemberi Kerja dengan Para penggugat Konpensi sekarang Para Tergugat Rekonpensi selaku Pelaksana Kerja telah ditandatangani perjanjian kerja sama pekerjaan PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN BANDARA SISI UDARA (MULTI YEARS 5 TAHUN) dengan nilai nilai kontrak **Rp 389.910.554.000,-**.
3. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 dibuat ADDENDUM KONTRAK I Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2013 yang mengubah Pasal 5 tentang NILAI KONTRAK DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN, dari sebelumnya sebesar Rp 389.910.554.000,- menjadi

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Rp 416.971.070.000,-, namun tidak tersedia dana pada DPA sebesar perubahan yang dimaksud pada ADDENDUM KONTRAK I, sehingga tidak dimungkinkan dibuat ADDENDUM, serta keberadaan ADDENDUM KONTRAK I juga dinyatakan tidak sah, sebab ditandatangani bukan oleh Pengguna Anggaran yang sah.

4. Bahwa karena pekerjaan yang dilaksanakan Para Tergugat Rekonpensi mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal progres fisik yang telah diperjanjikan dalam Kontrak, maka Para penggugat Rekonpensi pada tanggal 24 September 2014 dengan suratnya Nomor : 553/731/PERHUBUNGAN telah menyampaikan Pemutusan Kontrak, dikarenakan Para Tergugat Rekonpensi telah tidak mengindahkan 3 (tiga) kali peringatan tertulis tentang keterlambatan pekerjaan yang disampaikan oleh Para penggugat Rekonpensi, yaitu :

4.1. **Peringatan I (Pertama)** pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan surat Nomor : 800/562/DISHUBKOMINFO;

4.2. **Peringatan II (Kedua)** pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan surat Nomor : 800/568/DISHUB/VIII/2014;

4.3. **Peringatan III (Ketiga)** pada tanggal 17 September 2014 dengan surat Nomor : 553/726/PERHUBUNGAN;

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan kelebihan selisih pembayaran sebesar Rp 27.988.038.949,- antara pembayaran yang diterima oleh Para Tergugat Rekonpensi dengan progres atau kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan Para Tergugat Rekonpensi, dengan perincian :

1) Pembayaran senilai = Rp 27.988.038.949,-

a. Real fisik hasil Audit = 23,0109%

b. Pembayaran yang diterima = 30,91%

2) Timbunan tanah belum dipadatkan = Rp 3.062.498.300,-

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



- 3) Bekas Tanah Galian yang tidak dibuang = Rp 9.200.660.200,-
6. Bahwa karena data tentang terjadinya selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.988.038.949,- ditambah kerugian akibat timbunan tanah yang belum dipadatkan sebesar Rp 3.062.498.300,- dan kerugian bekas tanah galian yang tidak dibuang sebesar Rp 9.200.660.200,- berasal atau direkomendasikan oleh lembaga yang berwenang dalam audit keuangan daerah, yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil audit tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Para Tergugat Rekonsensi dengan mengembalikan selisih kelebihan pembayaran tersebut kepada Para penggugat Rekonsensi. Namun walaupun telah berkali-kali disampaikan tagihan oleh Para penggugat Rekonsensi secara tertulis, Para Tergugat Rekonsensi tidak pernah menanggapi, sehingga tindakan Para Tergugat Rekonsensi tersebut tergolong sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
7. Bahwa dengan demikian beralasan terhadap Para Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar atau mengembalikan selisih kelebihan pembayaran sebesar : Rp27.988.038.949,- + Rp 3.062.498.300,- + Rp9.200.660.200,- = Rp40.251.197.449,- (empat puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Para penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus.
8. Bahwa seandainya saja dana sebesar Rp 40.251.197.449,- tersebut telah dikembalikan oleh Para Tergugat Rekonsensi selambat-lambatnya pada tanggal 18 Agustus 2015 sesuai dengan tagihan ke-2 yang disampaikan oleh Para penggugat Rekonsensi dengan suratnya Nomor : 553/521/PERHUBUNGAN dan kemudian disimpan pada rekening bank milik Para penggugat Rekonsensi, maka Para penggugat Rekonsensi akan mendapatkan keuntungan bunga tidak kurang dari 2% (dua persen) setiap bulannya, yaitu $2\% \times \text{Rp } 40.251.197.449,- = \text{Rp } 805.023.948,98,-$ (delapan ratus lima juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



delapan koma sembilan delapan rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2015 hingga dibayar lunas.

9. Bahwa dalam rangka menjamin agar gugatan rekonsensi dari Para penggugat Rekonsensi tidak sia-sia nantinya, mohon diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonsensi baik yang bergerak maupun tetap sekedar terpenuhinya tuntutan Para penggugat Rekonsensi.
10. Bahwa karena gugatan rekonsensi yang diajukan Para penggugat Rekonsensi didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, beralasan untuk dijatuhkan putusan yang berlaku serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat Rekonsensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verset.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I dan II kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II Konpensasi;
- Menyatakan gugatan Para penggugat Konpensasi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Para penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk menyetorkan atau mengembalikan kepada Para penggugat Rekonsensi selisih kelebihan

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



pembayaran sebesar Rp40.251.197.449,- (empat puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar keuntungan bunga sebesar $2\% \times \text{Rp } 40.251.197.449,- = \text{Rp } 805.023.948,98,-$ (delapan ratus lima juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma sembilan delapan rupiah), tiap bulannya kepada Para penggugat Rekonpensi, yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara ini sah dan berharga;

DALAM KONPENS/REKONPENS

- Menghukum Para penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt tertanggal 2 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENS

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat konpensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, dalam hal pekerjaan **“Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 Tahun)”**

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 22 Desember 2011;

3. Menolak gugatan gugatan penggugat konpensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyetorkan atau mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonpensi selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 27.988.038.949,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar keuntungan bunga sebesar $2\% \times \text{Rp}27.988.038.949,- = \text{Rp} 559.760.778,-$ (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), tiap bulannya kepada Para Penggugat Rekonpensi, yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan gugatan penggugat rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum para penggugat konpensi/ para tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 516.000,00 (**Lima ratus enam belas ribu rupiah**);

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menyatakan pada tanggal 13 Mei 2016 semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah menyatakan banding melalui kuasanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt tertanggal 2 Mei 2016 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menyatakan pada tanggal 20 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada semula Tergugat I dan II / Para Tergugat sekarang sesbagai Terbanding I dan II/Para Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding tertanggal 22 Agustus 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Membaca risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberi kesempatan kepada pihak semula sebagai Para Tergugat/Tergugat I dan II sekarang Para Terbanding / Terbanding I dan II pada tanggal 13 Juni 2016 dan kepada yang semula sebagai Para Penggugat sekarang Para Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2016 oleh jurusita Pengadilan Negeri Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang semula disebut sebagai Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dengan keberatan-keberatannya dan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh pihak semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding tertanggal 22 Agustus 2016, berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi karena tidak beralasan hukum sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas turunan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sedangkan keberatan-keberatan dan alasan-alasan dari banding yang termuat dalam memori banding semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding karena sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lagi selanjutnya Pengadilan Tinggi kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 2 Mei 2016

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt tersebut ternyata juga didalam Dalam Rekonsensi tidak ada hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama Dalam Rekonsensi tersebut juga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt, Dalam Rekonsensi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak semula Para Penggugat sekarang Para Pemanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat Rbg Jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU No. 2 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah yang terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009 maupun Perturan Perundang-undangan yang berhubungan ;

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



MENGADILI

- Menerima permohonan banding semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pihak semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS tanggal 20 Oktober 2016 oleh kami H. BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I.B. DWIYANTARA, SH, M. Hum dan H. TASWIR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 27 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta NURHAYATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.

H. BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. TASWIR, SH, MH.

NURHAYATI, SH.

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 115/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)